



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421/455/perm. pend prj
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua KB RINDANG Nomor : 005/PAUD.R/I/2021 tanggal 08 Januari 2021 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola : ENDANG SURATI
Nama Lembaga : KB RINDANG
No. Izin Operasional : 421.1/06/XI/Kpts/2020
Tanggal Izin Operasional : 01 November 2020
Alamat Lembaga : Kp. Cimuncang RT. 004 RW. 005
Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Aya Sofaya Sukamakmur
No. SK Kemenkumham : AHU-0000884.AH.01.04.Tahun 2020
Tanggal Akta Pendirian : 16 Januari 2020

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan KB RINDANG untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 14 Januari 2021



H. INTIS SUTISNA, S.Pd., MM
NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN SUKAMAKMUR

Jl. Jonggol - Sukamakmur KM 16,1 Sukamakmur Kab Bogor Kode Pos 16830

Email-kec.sukamakmur@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUKAMAKMUR

Nomor : 421.1/ 06 /XI/Kpts/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD RINDANG

Kp. Cimuncang Rt 004/005 Desa Cibadak
KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR

CAMAT SUKAMAKMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/**PAUD RINDANG** yang berlokasi di **Kp. Cimuncang Rt 004/005 Desa Cibadak** Kecamatan **Sukamakmur** Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukamakmur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD RINDANG** yang berlokasi di **Kp. Cimuncang Rt 004/005 Desa Cibadak** Kecamatan **Sukamakmur** Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Bogor Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 5105) sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembar negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 20208 Nomor 24);
 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatnganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nimir 49)
 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Setandar Oprasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun2016 Nomor 48);
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD RINDANG tanggal Maret 2020 Nomor 001/PAUD/RDG/III/2020 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
2. Rekomendasi Koryandik Kecamatan Sukamakmur Nomor 71/14/2020 tanggal Maret 2020.
2. Rekomendasi Kepala Desa Cibadak Nomor 300/01/V/2020 71/14/2020 tanggal Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD	: PAUD RINDANG
Jenis PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Kp. Cimuncang Rt. 004/005
Desa	: Cibadak
Kecamatan	: Sukamakmur

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Wajib **melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Sukamakmur;**
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan Pemerintah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sukamakmur-----
Pada Tanggal: 1 November 2020



CAMAT SUKAMAKMUR
Drs. AGUS MANJAR, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196508011987121005

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor;
 2. Yth. Setda Kabupaten Bogor;
 3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
 4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
 5. Yth. Koyandik Kecamatan Sukamakmur;
 6. Yth. Kepala Desa Cibadak.
-